



PUTUSAN

Nomor 1027/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Randi Sanjaya als Renata Bin Alm Dahlan;
2. Tempat lahir : Pajang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 04 Oktober 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Transmigrasi RT. 03/06 Lingkungan Panjang Kel. Panjang Kec. Panjang Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Amrullah,S.H dan Irfan Balga,S.H, Advocat/Penasehat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Paku Banten Indonesia (LBH-PPBI) beralamat di Jl.Kamboja No.65 Kebon Jeruk Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang nomor 1027/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1027/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RANDI SANJAYA Als RENATA Bin Dahlan** bersalah melakukan tindak pidana ***“telah menyediakan jasa pornografi dengan cara menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual,”*** sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dalam dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
Dirampas untuk Negara;
 2. 1 (Satu) Unit HP Merk IPHONE Type X MAX;
 3. Uang tunai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
 4. 16 (Enam Belas) buah kondom merk “SUTRA” ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-.

Telah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan menyebut alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-1283/PDM/11/2021 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **RANDI SANJAYA Als RENATA Bin Dahlan**, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disekitar waktu itu dibulan September 2021, bertempat dikamar Nomor 3004 hotel Le Semar yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 50 Sumur Pecung Kota Serang Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **terdakwa telah menyediakan jasa pornografi dengan cara menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.**

Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari menyediakan jasa layanan seksual kepada masyarakat, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut maka terdakwa kemudian bersepakat dengan rekan-rekannya yaitu Muhamad Rafli Mahendra Als Moza Bin Gestiyanto, Gumelar Rendi Als Adinar dan Adi Pramudia Rafa Als Amanda, Mila Oktaviani Als Chelsea dan Riki Als Rica untuk menyewa kamar hotel hotel Le Semar yang berlatam di Jalan Bhayangkara No. 50 Sumur Pecung Kota Serang Propinsi Banten dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sebesar Rp.1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian digunakan oleh terdakwa dan rekannya untuk menyewa 3 (tiga) kamar, selanjutnya terdakwa juga mempersiapkan 16 (enam belas) buah kondom merk Sutra yang akan digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatannya. Bahwa selanjutnya terdakwa mulai menawarkan atau mengiklankan layanan seksual melalui aplikasi *Michat* dengan nama samaran Luqi dan menggunakan foto profil dengan photo terdakwa yang menggunakan *makeup* tebal dan menggunakan baju yang sexy yang memperlihatkan belahan payudara dan paha terdakwa, dan dikolom album terdakwa memasukkan fotonya yang menggunakan pakain yang sexy yang memperlihatkan belahan payudara dan paha terdakwa, terdakwa kemudian menuliskan kalimat "*basa basi blok, shemale*" dan mengisi kolom Hobi dengan kata kata "*renang/holiday*", selain itu terdakwa juga mencantumkan layanan seksual yang terdakwa tawarkan diantaranya *massage*, *oral*, *blow job*, petik mangga, *hand job*, dan terdakwa melakukan pijat atau *masaage* hanya menggunakan celana dalam atau menggunakan *lingerie* (baju tidur) yang di lepas tali pengikatnya sehingga kedua dada/payudara terdakwa kelihatan oleh pelanggan, selanjutnya atas tawaran terdakwa tersebut kemudian telah dibaca oleh para pemakai aplikasi *michat* sehingga salah seorang pemakai aplikasi tersebut menjadi tertarik dan kemudian langsung melakukan penawaran terhadap terdakwa dengan tulisan "*hai bisa*" dan dijawab

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dengan tulisan "*ready dihotel Le Semar, Rp. 500.000,-/2 jam, service handjob, blowjob, pijat no anal*", kemudian si pemesan jasa seksual berkata lagi "*enggga bisa kurang*" dan dijawab terdakwa "*net beb/udah harga pas*" yang kemudian disetujui sipemesan jasa seksual dengan menulis "*oke, bisa kapan*", selanjutnya antara terdakwa dan si pesan terjadi kesepakatan dan si pemesan diarahkan oleh terdakwa ke kamar 3004 Hotel Le Semar, dan setelah si pemesan sampai di kamar maka terdakwa langsung meminta uang pembayaran secara tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun pada saat terdakwa hendak melakukan kegiatan seksual, terdakwa dan rekan-rekannya kemudian diamankan oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polda Banten;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Jo Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi;

ATAU

KESATU

Bahwa ia terdakwa **RANDI SANJAYA Als RENATA Bin Dahlan**, pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu dibulan September 2021, bertempat dikamar Nomor 3004 hotel Le Semar yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 50 Sumur Pecung Kota Serang Propinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *terdakwa telah sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan*. Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari menyediakan jasa layanan seksual kepada masyarakat, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut maka terdakwa kemudian bersepakat dengan rekan-rekannya yaitu Muhamad Rafli Mahendra Als Moza Bin Gestiyanto, Gumelar Rendi Als Adinar dan Adi Pramudia Rafa Als Amanda, Mila Oktaviani Als Chelsea dan Riki Als Rica untuk menyewa kamar hotel hotel Le Semar yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 50 Sumur Pecung Kota Serang Propinsi Banten dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sebesar Rp.1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian digunakan oleh terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya untuk menyewa 3 (tiga) kamar, selanjutnya terdakwa juga mempersiapkan 16 (enam belas) buah kondom merk Sutra yang akan digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatannya. *Bahwa selanjutnya terdakwa dengan secara tanpa hak mulai mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dengan cara menawarkan atau mengiklankan layanan seksual melalui aplikasi Michat dengan nama samaran Luqi dan menggunakan foto profil dengan photo terdakwa yang menggunakan makeup tebal dan menggunakan baju yang sexy yang memperlihatkan belahan payudara dan paha terdakwa dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit HP merk Iphone X Max, dan dikolom album terdakwa memasukkan fotonya yang menggunakan pakain yang sexy yang memperlihatkan belahan payudara dan paha terdakwa, terdakwa kemudian menuliskan kalimat "basa basi blok, shemale" dan mengisi kolom Hobi dengan kata kata "renang/holiday", selain itu terdakwa juga mencantumkan layanan seksual yang terdakwa tawarkan diantaranya *massage, oral, blow job, petik mangga, hand job*, dan terdakwa melakukan pijat atau masage hanya menggunakan celana dalam atau menggunakan *lingerie* (baju tidur) yang di lepas tali pengikatnya sehingga kedua dada/payudara terdakwa kelihatan oleh pelanggan, selanjutnya atas tawaran terdakwa tersebut kemudian telah dibaca oleh para pemakai aplikasi michat sehingga salah seorang pemakai aplikasi tersebut menjadi tertarik dan kemudian langsung melakukan penawaran terhadap terdakwa dengan tulisan "hai bisa" dan dijawab oleh terdakwa dengan tulisan "ready dihotel Le Semar, Rp. 500.000,-/2 jam, service handjob, blowjob, pijat no anal", kemudian si pemesan jasa seksual berkata lagi "enggga bisa kurang" dan dijawab terdakwa "net beb/udah harga pas" yang kemudian disetujui sipemesan jasa seksual dengan menulis "oke, bisa kapan", selanjutnya antara terdakwa dan si pesan terjadi kesepakatan dan si pemesan diarahkan oleh terdakwa ke kamar 3004 Hotel Le Semar, dan setelah si pemesan sampai di kamar maka terdakwa langsung meminta uang pembayaran secara tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun pada saat terdakwa hendak melakukan kegiatan seksual, terdakwa dan rekan-rekannya kemudian diamankan oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polda Banten. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE Dr. Ronny, S.Kom, M.Kom, MH., yang berpendapat bahwa terhadap apa yang dilakukan oleh terdakwa selaku pemilik akun *MiChat* atas nama Luqi yang memasang kata-kata yang mengandung makna penawaran pada profil dan beranda aplikasi *MiChat* yang memiliki*

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muatan melanggar kesusilaan dan dapat dikategorikan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan baik Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alda Alisya Binti Hendra Riyanto, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan sesuai dengan yang saksi alami dan ketahui serta saksi bersedia di sumpah;
 - Bahwa sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dari Polda Banten, saksi membenarkan isi BAP tersebut dan tidak mencabutnya;
 - Bahwa pada saat sekarang ini saksi bekerja di hotel "Le semar" sejak tahun 2019, dan saksi menjabat sebagai staf dibagian front office hotel, dimana tugas pokok saksi sebagai staf di bagian *front office* yaitu menerima tamu yang akan menyewa kamar hotel untuk menginap dan tugas pokok saksi tersebut saksi bertanggung jawabkan kepada manager hotel;
Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021, saksi masuk kerja, benar ada yang memesan kamar hotel melalui aplikasi traveloka;
 - Bahwa sesuai dengan form/lembar reservasi yang sudah diprint dijelaskan bahwa yang memesan kamar hotel melalui aplikasi traveloka yaitu a.n. YASIN, dengan jumlah kamar yang dipesan sebanyak 3 kamar untuk 6 (Enam) orang dengan type kamar Deluxe Room, dengan harga kamar/malamnya seharga Rp. 340.300,- (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah), dan untuk jangka waktu menginap selama satu hari yaitu check in tanggal 26 September 2021 dan check out tanggal 27 September 2021;
 - Bahwa tahapan pemesanan/registrasi kamar hotel melalui aplikasi traveloka dari pemesanan/registrasi sampai dengan penyerahan kunci kamar kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesan kamar hotel yaitu para penyewa hotel harus membuka aplikasi traveloka melalui smartphone setelah dibuka bisa langsung melakukan pemesanan/registrasi dengan memilih kamar yang sudah ada keterangan harga kamar/malam, type kamar, selanjutnya mengisi jangka waktu menginap, berapa orang yang menginap, dan berapa banyak kamar yang dipesan, setelah itu langsung melakukan pembayaran, dan jika tahapan tersebut telah selesai akan muncul hotel vaoucer yang berisi data/keterangan tahapan pemesanan serta akan ada/muncul nomor ID, yang mana pada saat pemesanan kamar hotel tersebut sampai dihotel harus menunjukkan ID tersebut kepada pihak receptionist hotel selanjutnya oleh pihak receptionist hotel dilakukan pengecekan terhadap nomor ID, jika sudah sesuai maka kunci kamar diserahkan kepada penyewa kamar hotel.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam rangka apa YASIN tersebut memesan kamar sebanyak 3 (Tiga) kamar untuk 6 (Enam) orang;
- Bahwa sesuai SOP/aturan hotel 1 (Satu) kamar hotel dapat diisi oleh 2 (Dua) orang, jika kamar akan diisi lebih dari 2 (Dua) orang maka si penyewa kamar akan dikenal cas/biaya tambahan;
- Bahwa sesuai aturan/SOP jika penyewa kamar hotel akan membawa tamu ke kamar hotel baik si penyewa kamar atau si tamu harus memberitahukan kepada front office hotel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika penghuni kamar 3004, 3008 dan 3011 memberitahukan akan ada tamu yang datang ke tiga kamar tersebut dan apakah pihak tamu dari ketiga kamar tersebut melapor kepada management hotel saksi tidak mengetahuinya karena pada hari dan tanggal tersebut saksi bekerja hanya sampai jam 15:00 Wib/berganti shift dengan karyawan lain a.n. Doddy Primero Anuraga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui profesi dari penghuni kamar 3004, 3008 dan 3011 yang telah menyediakan jasa layanan seksual melalui online/aplikasi mchat yang bertempat hotel "Le Semar";
- Bahwa saya tidak mengetahui proses penangkapan terdakwa di kamar 3004 a.n. Randi Sanjaya Als Renata, penghuni kamar 3008 a.n. M. Rafli Mahendra Als Moza maupun Nur Ikma Als Dinda Binti Jubedi (Alm) yang menginap di kamar Nomor 3011 hotel Le Semar dan saksi tidak mengetahui dalam perkara apa para terdakwa ditangkap
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Doddy Primero Anuraga Bin Maman Sukirman, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan sesuai dengan yang saksi alami dan ketahui serta saksi bersedia di sumpah;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dari Polda Banten, saksi membenarkan isi BAP tersebut dan tidak mencabutnya;
 - Bahwa saksi bekerja di hotel "Lesemar" sejak Tahun 2006, dan saksi menjabat sebagai staf dibagian front office hotel, dimana tugas pokok saksi sebagai staf di bagian front office yaitu menerima tamu yang akan menyewa kamar hotel untuk menginap dan tugas pokok saya tersebut saksi bertanggung jawabkan kepada manager hotel;
 - Bahwa saksi pada Minggu tanggal 26 September 2021 bekerja mengganti sift karyawan a.n. Alda Alisya dimana pergantian sift tersebut dilakukan sekitar jam 15:00 Wib, kemudian kurang lebih sekitar pukul 22:00 wib s.d. pukul 23:00 Wib, ada beberapa orang anggota kepolisian dari Polda Banten datang ke hotel dan menanyakan kepada saksi perihal berkas-berkas yang berhubungan dengan penghuni hotel yang mereka curigai sedang memberikan layanan seksual selanjutnya saksi diminta untuk menunjukkan serta mendampingi pihak kepolisian yang melakukan penggerebekan dan kemudian menangkap tamu hotel yang ada dikamar 3011 a.n. Nur Ikma Als Dinda, kamar 3004 a.n. Randi Sanjaya Als Renata dan kamar 3008 a.n. M. Rafli Mahendra Als Moza, setelah itu penghuni kamar tersebut diamankan ke Polda Banten;
 - Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Danyu Muhamad, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan sesuai dengan yang saksi alami dan ketahui serta saksi bersedia di sumpah;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dari Polda Banten, saksi membenarkan isi BAP tersebut dan tidak mencabutnya;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Tim Resmob Ditreskrimum Polda Banten;
 - Bahwa kronologis kejadian yang saksi ketahui adalah, pada awalnya saksi dan rekan ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Le

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semar Serang, diindikasikan sering terjadi transaksi seksual yang dilakukan oleh para pelaku dengan cara mengiklankan diri melalui aplikasi *micchat*, selanjutnya atas informasi tersebut maka pimpinan saksi memerintahkan saksi dan rekan untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 23.00 Wib, saksi dan rekan setelah berkoordinasi dengan pihak Hotel Le Semar kemudian mengamankan tamu di kamar hotel No: 3011 yaitu Nur Ikma Als Dinda, di kamar No: 3004 terdakwa Randi Sanjaya Als Renata dan di kamar No: terdakwa M. Rafli Als Moza;
 - Bahwa pada saat diamankan para terdakwa sedang bersama pelanggan dan telah menerima pembayaran atas layanan seksual yang mereka berikan masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk Rafli Als Moza telah selesai memberikan layanan seksual kepada pelanggannya, sedangkan terdakwa Randi Sanjaya Als Renata dan Nur Ikma belum selesai memberikan layanannya;
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan interogasi terhadap para terdakwa, mereka mengakui perbuatannya dalam memberikan layanan seksual kepada para pelanggan yang sebelumnya menghubungi para terdakwa setelah membaca tawaran yang diberikan oleh para terdakwa melalui aplikasi *micchat*;
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan mengamankan para terdakwa, maka didapatkan barang bukti uang, HP, kartu perdana HP yaitu merk XL dan Axis serta kondom yang merupakan sarana yang mereka gunakan dalam memberikan layanan seksual kepada para pelanggan;
 - Bahwa saksi mengenali para terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
 - Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya dan menyatakan tidak ada memberikan layanan seksual dengan menggunakan aplikasi *micchat*, sedangkan saksi tetap dengan keterangannya;
4. Saksi Ricky Bin Herman, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan sesuai dengan yang saksi alami dan ketahui serta saksi bersedia di sumpah;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dari Polda Banten, saksi membenarkan isi BAP tersebut dan tidak mencabutnya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Tim Resmob Ditreskrimum Polda Banten;
 - Bahwa kronologis kejadian yang saksi ketahui adalah, pada awalnya saksi dan rekan ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Le Semar Serang, diindikasikan sering terjadi transaksi seksual yang dilakukan oleh para pelaku dengan cara mengiklankan diri melalui aplikasi *michat*, selanjutnya atas informasi tersebut maka pimpinan saksi memerintahkan saksi dan rekan untuk melakukan penyelidikan;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 23.00 Wib, saksi dan rekan setelah berkoordinasi dengan pihak Hotel Le Semar kemudian mengamankan tamu di kamar hotel No: 3011 yaitu Nur Ikma Als Dinda, di kamar No: 3004 terdakwa Randi Sanjaya Als Renata dan di kamar No: 3008 M. Rafli Als Moza;
 - Bahwa pada saat diamankan para terdakwa sedang bersama pelanggan dan telah menerima pembayaran atas layanan seksual yang mereka berikan masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk Rafli Als Moza telah selesai memberikan layanan seksual kepada pelanggannya, sedangkan terdakwa Randi Sanjaya Als Renata dan Nur Ikma belum selesai memberikan layanannya;
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan interogasi terhadap para terdakwa, mereka mengakui perbuatannya dalam memberikan layanan seksual kepada para pelanggan yang sebelumnya menghubungi para terdakwa setelah membaca tawaran yang diberikan oleh para terdakwa melalui aplikasi *michat*;
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan mengamankan para terdakwa, maka didapatkan barang bukti uang, HP, kartu perdana HP yaitu merk XL dan Axis serta kondom yang merupakan sarana yang mereka pergunakan dalam memberikan layanan seksual kepada para pelanggan;
 - Bahwa saksi mengenali para terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
 - Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya dan menyatakan tidak ada memberikan layanan seksual dengan menggunakan aplikasi *michat*, sedangkan saksi tetap dengan keterangannya;
5. Saksi Eki Herlin Prayoga, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan sesuai dengan yang saksi alami dan ketahui serta saksi bersedia di sumpah;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik dari Polda Banten, saksi membenarkan isi BAP tersebut dan tidak mencabutnya;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian pada Dit Reskrim Polda Banten sebagai Banit Analis Reserse Mobile;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengambilan ekstarksi barang bukti dalam perkara tindak pidana umum dalam perkara atas nama terdakwa Nur Ikma Als Dinda, Randi Sanjaya Als Renata dan M. Rafli Als Moza berdasarkan nota dinas nomor B/ND/316/XI/RES 1.24./2021 tanggal 18 November 2021, sebanyak 3 (tiga) buah HP dari penyidik yang diterima dari penyidik, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk Vivo Y12 (1904) Warna Hitam Merah dengan nomor, Imei 1: 868435041464172 Imei 2: 868435041464164; terdapat akun MiChat id dengan nama Dinda (terdakwa Nur Ikma Als Dinda)
 - b. 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk iPhone Xs Max Warna Gold, Model MT522ZP/A, Seri G6TXM0MTKPH3 Imei 1: 357288094808144, Imei 2 : 357288095024543, terdapat akun MiChat id dengan nama Luqi (terdakwa Randi Sanjaya Als Renata)
 - c. 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk Samsung Galaxy S9+ warna Hitam Model SM-G965F, Serial RR8K40BN5HE, dengan Imei (1) 355222090551772 Imei (2) 355223090551770, terdapat akun MiChat id dengan nama Jesy (terdakwa M. Rafli Mahendra Als Moza)
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya dan menyatakan tidak ada memberikan layanan seksual dengan menggunakan aplikasi michat, sedangkan saksi tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli Dr. Meti Istimurti, M.Pd Binti M.A.Junaedi (alm), dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli bersedia untuk memberikan pendapat dan pengetahuannya dalam perkara ini dan bersedia untuk disumpah secara agama Islam;
 - Bahwa ahli memiliki sertifikasi keahlian bahasa Indonesia dengan nomor Sertifikasi : 090808702851 yang dikeluarkan dari Universitas Negeri Jakarta, bahwa perlu saya jelaskan, selain pendidikan formal yang saya



miliki juga saya pernah mengikuti kursus-kursus untuk menunjang profesi saya sebagai Guru Bahasa Indonesia juga sebagai pengetahuan umum;

- Bahwa ahli saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMPN 10 Kota Serang;
 - Bahwa ahli berpendapat fungsi bahasa adalah sebagai fungsi interaksional dan fungsi transaksional, Untuk bahasa sebagai fungsi interaksional adalah sebagai sarana bersosialisasi, sedangkan bahasa sebagai fungsi transaksional adalah bahasa digunakan untuk menjelaskan informasi faktual yang disengaja;
 - Bahwa ahli berpendapat terhadap isi tampilan beranda aplikasi mi chat milik terdakwa Randi Sanjaya Als Renata Bin Dahlan, maka berdasarkan keahlian ahli dalam bahasa Indonesia, maka rangkaian bahasa Indonesia yang ada didalam beranda aplikasi mi chat terdakwa Randi Sanjaya Als Renata Bin Dahlan tersebut mengandung makna secara tersirat penawaran jasa seksual/pornografi, karena didalam tampilan profil aplikasi mi chat tersebut disertakan foto tersangka yang menggunakan baju yang sexy dan terbuka dan ada kata-kata "*basa basi blok/shemale*";
2. Saksi Ahli Dr. Ronny, S.Kom, M.Kom, MH, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa ahli bersedia untuk memberikan pendapat dan pengetahuannya dalam perkara ini dan bersedia untuk disumpah secara agama kristen;
 - Bahwa ahli memiliki keahlian di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Bahwa ahli saat ini sebagai Dosen di STIE Perbanas Surabaya dan telah beberapa kali memberikan pendapatnya didepan persidangan sehubungan dengan perkara ITE;
 - Bahwa ahli berpendapat sebagai berikut:
 - a. Transaksi Elektronik adalah Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
 - b. Mendistribusikan adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak melalui atau dengan Sistem Elektronik.
 - c. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik ke satu pihak lain dengan Sistem Elektronik.
 - d. Membuat dapat diakses memiliki makna semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik



- e. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- f. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- g. Menyebarkan informasi maksudnya adalah menyebarkan Informasi dengan cara "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" dengan sistem elektronik.
- h. Sistem Elektronik adalah Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik.
- i. Hasil cetak Screenshot adalah printout dari screenshot yang diambil dari Sistem Elektronik
- j. Akses adalah Kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- k. Situs jejaring sosial/ media sosial Online adalah sebuah media online dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi berupa teks, gambar, bahkan video.
- Bahwa ahli berpendapat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan adalah informasi yang berkaitan dengan muatan pornografi sebagaimana diatur dalam UU Pornografi yaitu muatan yang menunjukkan alat kelamin, persenggamaan, yang dapat menimbulkan hasrat seksual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat Media sosial MiChat merupakan sistem elektronik yakni perangkat lunak berbasis internet yang dapat digunakan oleh Orang untuk memposting informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- Bahwa ahli berpendapat percakapan/chat antara psk (wanita)/psk (waria) dengan pengguna jasa seksual atau foto-foto seksual didalam aplikasi MiChat merupakan informasi Elektronik, jika berbentuk file maka dikategorikan dokumen elektronik;
- Bahwa ahli berpendapat terhadap perbuatan pemilik akun MiChat atas nama LUQI (Randi Sanjaya Als Renata) yang memasang profil pada aplikasi MiChat yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan dapat dikategorikan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, sebagaimana screenshot terlampir;
- Bahwa ahli memberikan pendapat tersebut setelah diperlihatkan screen shoot aplikasi michat milik terdakwa yang diperlihatkan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah di periksa dan di BAP Oleh pihak kepolisian dari penyidik Ditreskrimum Polda Banten, namun BAP tersebut terdakwa cabut;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Ditreskrimum Polda Banten pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 dan hari Selasa tanggal 16 September 2021;
- Bahwa apa yang terdakwa sampaikan di dalam BAP tersebut tidak benar, karena keberadaan terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat dikamar Nomor 3004 hotel Le Semar bukan dalam rangka memberikan pelayanan seksual kepada para pelanggan melainkan hanya dalam rangka reuni sesama rekan terdakwa selaku komunitas Lesbian, Gay, biseksual dan transgender/transeksual (LGBT);
- Bahwa terdakwa tidak mengakui mempunyai akun michat, dan akun michat yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah tidak benar, akun michat tersebut didownload oleh pihak kepolisian karena akun michat terdakwa sudah terdakwa hapus pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga tidak mengakui adanya barang bukti berupa kondom yang didapatkan dikamar hotel tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah karena tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh penyidik maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi Verbalisan AKP.I.Rustandi, SH, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bertugas di Ditreskrimum Polda Banten sebagai Plt. Panit I Unit II Unit Subdit III;
- Bahwa saksi selaku penyidik dalam perkara terdakwa Randi Sanjaya Als Renata Bin Dahlan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sp.Sidik/72/IX/Res.1.24/2021/Ditreskrimum tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Krimina Umum Plid Banten an. Kombes Ade Rahmat Idnal, S.I.K, M.Si;
- Benar saksi dalam melakukan penyidikan terhadap terdakwa Randi Sanjaya Als Renata Bin Dahlan dibantu oleh penyidik pembantu yaitu Brigadir Irwan.SH dan Bripka Iswiranto.P,ST;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan pelimpahan perkara dari tim Resmob Polda Banten yang sebelumnya telah mengamankan terdakwa Randi Sanjaya Als Renata Bin Dahlan bersama rekan-rekannya di Hotel Le Semar kota Serang bersama dengan barang bukti kejahatan diantaranya uang, HP, Kondom dan kartu perdana XL dan Axis;
- Bahwa pada saat saksi bersama Brigadir Irwan dan dan Bripka Iswiranto.P,ST meminta keterangan kepada terdakwa dan Bripka Iswiranto.P,ST yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP), posisi terdakwa dalam keadaan bebas dan merdeka serta tanpa ada paksaan maupun tekanan, pada saat itu saksi sudah menawarkan kepada terdakwa apakah hendak didampingi oleh Penasehat Hukum (PH), baik PH yang tunjuk oleh penyidik maupun PH yang ditunjuk sendiri oleh terdakwa, namun pada saat itu terdakwa tidak berkenan untuk menggunakan haknya tersebut, hal tersebut kemudian dinyatakan terdakwa dengan surat pernyataan penolakan untuk didampingi oleh PH tertanggal 28 September 2021;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menceritakan kronologis tindak pidana yang dilakukannya dan saksi hanya menanyakan setiap item pertanyaan dan diketik oleh Brigadir Irwan dan dan Bripka Iswiranto. P,ST selaku penyidik

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantu, selain itu terdakwa juga menceritakan perihal latar belakang keluarga, pendidikan serta riwayat pekerjaannya;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa HP yang didalamnya terdapat aplikasi michat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menawarkan layanan seksual kepada para pelanggannya, pada saat diserahkan oleh tim Resmob dari Polda Banten kepada saksi sebagai sarana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, kondisinya masih ada di HP dan saksi kemudian menunjukkannya kepada terdakwa yang kemudian diakui terdakwa sebagai miliknya dan aplikasi michat tersebut terdakwa yang mengunduhnya dan benar dipergunakan untuk sarana;
 - Bahwa terhadap aplikasi michat yang ada di HP terdakwa Randi Sanjaya Als Renata Bin Dahlan berdasarkan keterangan saksi dari pihak Resmob yang mengamankan terdakwa, telah sempat dihapus dari HP terdakwa namun kemudian aplikasi tersebut bisa dilihat kembali setelah saksi meminta bantuan kepada saksi Eki Herlin Prayoga Selaku Banit Analis Reserse Mobile dari pihak Direskrimum Polda Banten dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara;
 - Bahwa setelah terdakwa memberikan keterangan dan BAP nya dicetak, maka BAP tersebut saksi bacakan dan kemdian diserahkan kepada terdakwa untuk dibaca kembali dan dikoreksi jika ada kesalahan, setelah itu terdakwa kemudian menandatangani BAP tersebut tanpa paksaan maupun bujuk rayu dari saksi;
 - Bahwa terdakwa juga ada menandatangani dokumen kelengkapan dalam proses penyidikan diantaranya Berita Acara (BA) penangkapan, BA Penahanan, BA Penyitaan Barang Bukti dari terdakwa yang kesemuanya ditandatangani oleh terdakwa dengan tanpa paksaan dari saksi;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tetap pada keterangannya
2. Saksi Verbalisan Brigadir Irwan. SH, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi selaku penyidik pembantu dalam perkara terdakwa Randi Sanjaya Als Renata Bin Dahlan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sp.Sidik/72/IX/Res.1.24/2021/Ditreskrimum tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten an. Kombes Ade Rahmat Idnal, S.I.K, M.Si;
 - Benar saksi dalam melakukan penyidikan terhadap terdakwa Randi Sanjaya Als Renata Bin Dahlan membantu atasan saksi yaitu Atp. I.Rustandi;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan pelimpahan perkara dari tim Resmob Polda Banten yang sebelumnya telah mengamankan terdakwa Randi Sanjaya Als Renata Bin Dahlan bersama rekan-rekannya di Hotel Le Semar kota Serang bersama dengan barang bukti kejahatan diantaranya uang, HP, Kondom dan kartu perdana XL dan Axis;
- Bahwa benar saksi bersama atasan saksi AKP.Rustandi ada meminta keterangan kepada terdakwa Randi Sanjaya Als Renata Bin Dahlan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pada saat pemeriksaan terdakwa dalam BAP tambahan pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 dan posisi terdakwa dalam keadaan bebas dan merdeka serta tanpa ada paksaan maupun tekanan, pada saat itu saksi sudah menawarkan kepada terdakwa apakah hendak didampingi oleh Penasehat Hukum (PH), baik PH yang tunjuk oleh penyidik maupun PH yang ditunjuk sendiri oleh terdakwa, namun pada saat itu terdakwa tidak berkenan untuk menggunakan haknya tersebut, hal tersebut kemudian dinyatakan terdakwa dengan surat pernyataan penolakan untuk didampingi oleh PH tertanggal 28 September 2021;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menceritakan kronologis tindak pidana yang dilakukannya dan atasan saksi AKP.Rustandi yang menanyakan setiap item pertanyaan dan diketik oleh saksi selaku penyidik pembantu, selain itu terdakwa juga menceritakan perihal latar belakang keluarga, pendidikan serta riwayat pekerjaannya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa HP milik terdakwa, sebagai sarana aplikasi michat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menawarkan layanan seksual kepada para pelanggannya, pada saat diserahkan oleh tim Resmob dari Polda Banten kepada saksi sebagai sarana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, kondisinya sudah tidak ada di HP dan berdasarkan keterangan terdakwa sebelumnya sudah dihapus pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian di hotel Le Semar, namun kemudian aplikasi tersebut bisa dilihat kembali setelah saksi meminta bantuan kepada saksi Eki Herlin Prayoga Selaku Banit Analis Reserse Mobile dari pihak Direskrimum Polda Banten dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara;
- Bahwa setelah terdakwa memberikan keterangan dan BAP nya dicetak, maka BAP tersebut saksi bacakan dan kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk dibaca kembali dan dikoreksi jika ada kesalahan, setelah itu terdakwa kemudian menandatangani BAP tersebut tanpa paksaan maupun bujuk rayu dari saksi;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2021/PN Srg



- Bahwa terdakwa juga ada menandatangani dokumen kelengkapan dalam proses penyidikan diantaranya Berita Acara (BA) penangkapan, BA Penahanan, BA Penyitaan Barang Bukti dari terdakwa yang kesemuanya ditandatangani oleh terdakwa dengan tanpa paksaan dari saksi
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tetap pada keterangannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: Uang tunai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Unit HP Merk IPHONE Type X MAX, dan 16 (Enam Belas) buah kondom merk "SUTRA" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 September 2021, saksi Alda Alisya menerima pesanan kamar hotel melalui aplikasi traveloka yaitu a.n. YASIN, dengan jumlah kamar yang dipesan sebanyak 3 kamar untuk 6 (Enam) orang dengan type kamar Deluxe Room, dengan harga kamar/malamnya seharga Rp. 340.300,- (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah), dan untuk jangka waktu menginap selama satu hari yaitu check in tanggal 26 September 2021 dan check out tanggal 27 September 2021;
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 23.00 Wib, saksi aksi Danyu Muhamad dan rekan kepolisian dari Ditreskrimum Polda Banten berkoordinasi dengan pihak Hotel Le Semar kemudian mengamankan tamu di kamar hotel No: 3011 yaitu Nur Ikma Als Dinda, di kamar No: 3004 terdakwa Randi Sanjaya Als Renata dan di kamar No: 3008 M. Rafli Als Moza;
3. Bahwa benar pada saat diamankan kawan terdakwa sedang bersama pelanggan dan telah menerima pembayaran atas layanan seksual yang mereka berikan masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk Rafli Als Moza telah selesai memberikan layanan seksual kepada pelanggannya, sedangkan terdakwa Randi Sanjaya Als Renata dan Nur Ikma belum selesai memberikan layanannya;
4. Bahwa benar dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan kawan, mereka mengakui perbuatannya dalam memberikan layanan seksual kepada para pelanggan yang sebelumnya menghubungi terdakwa dan kawan setelah membaca tawaran yang diberikan oleh terdakwa dan kawan melalui aplikasi whatsapp;
5. Bahwa benar saksi Eki Herlin Prayoga pernah melakukan pengambilan ekstaksi barang bukti dalam perkara tindak pidana umum dalam perkara



atas nama Nur Ikma Als Dinda, Terdakwa Randi Sanjaya Als Renata dan M. Rafli Als Moza berdasarkan nota dinas nomor B/ND/316/XI/RES 1.24./2021 tanggal 18 November 2021, sebanyak 3 (tiga) buah HP dari penyidik yang diterima dari penyidik, dengan hasil sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk Vivo Y12 (1904) Warna Hitam Merah dengan nomor, Imei 1: 868435041464172 Imei 2: 868435041464164; terdapat akun MiChat id dengan nama Dinda (Nur Ikma Als Dinda)
 - b. 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk iPhone Xs Max Warna Gold, Model MT522ZP/A, Seri G6TXM0MTKPH3 Imei 1: 357288094808144, Imei 2 : 357288095024543, terdapat akun MiChat id dengan nama Luqi (Randi Sanjaya Als Renata)
 - c. 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk Samsung Galaxy S9+ warna Hitam Model SM-G965F, Serial RR8K40BN5HE, dengan Imei (1) 355222090551772 Imei (2) 355223090551770, terdapat akun MiChat id dengan nama Jesy (M. Rafli Mahendra Als Moza)
6. Bahwa benar menurut saksi ahli Dr. Meti Istimurti, M.Pd berpendapat terhadap isi tampilan beranda aplikasi mi chat milik terdakwa Randi Sanjaya Als Renata Bin Dahlan, maka berdasarkan keahlian ahli dalam bahasa Indonesia, maka rangkaian bahasa Indonesia yang ada didalam beranda aplikasi mi chat terdakwa Randi Sanjaya Als Renata Bin Dahlan tersebut mengandung makna secara tersirat penawaran jasa seksual/pornografi, karena didalam tampilan profil aplikasi mi chat tersebut disertakan foto tersangka yang menggunakan baju yang sexy dan terbuka dan ada kata-kata "*basa basi blok/shemale*";
7. Bahwa benar menurut saksi ahli Dr. Ronny, S.Kom, M.Kom, MH berpendapat terhadap perbuatan pemilik akun MiChat atas nama LUQI (Randi Sanjaya Als Renata) yang memasang profil pada aplikasi MiChat yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan dapat dikategorikan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, sebagaimana screenshot terlampir;
8. Bahwa benar terdakwa sendiri yang menceritakan kronologis tindak pidana yang dilakukannya dan saksi hanya menanyakan setiap item pertanyaan dan diketik oleh saksi verbalisan Brigadir Irwan dan Briпка Iswiranto. P,ST selaku penyidik pembantu, selain itu terdakwa juga menceritakan perihal latar belakang keluarga, pendidikan serta riwayat pekerjaannya;



9. Bahwa benar terhadap barang bukti berupa HP yang didalamnya terdapat aplikasi michat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menawarkan layanan seksual kepada para pelanggannya, pada saat diserahkan oleh tim Resmob dari Polda Banten kepada saksi verbalisan Brigadir Irwan dan Bripka Iswiranto. P,ST sebagai sarana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, kondisinya masih ada di HP dan saksi kemudian menunjukkannya kepada terdakwa yang kemudian diakui terdakwa sebagai miliknya dan aplikasi michat tersebut terdakwa yang mengunduhnya dan benar dipergunakan untuk sarana;
10. Bahwa benar terhadap aplikasi michat yang ada di HP terdakwa Randi Sanjaya Als Renata Bin Dahlan berdasarkan keterangan saksi dari pihak Resmob yang mengamankan terdakwa, telah sempat dihapus dari HP terdakwa namun kemudian aplikasi tersebut bisa dilihat kembali setelah saksi meminta bantuan kepada saksi Eki Herlin Prayoga Selaku Banit Analis Reserse Mobile dari pihak Direskrim Polda Banten dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara;
11. Bahwa setelah terdakwa memberikan keterangan dan BAP nya dicetak, maka BAP tersebut saksi verbalisan Brigadir Irwan dan Bripka Iswiranto. P,ST bacakan dan kemdian diserahkan kepada terdakwa untuk dibaca kembali dan dikoreksi jika ada kesalahan, setelah itu terdakwa kemudian menandatangani BAP tersebut tanpa paksaan maupun bujuk rayu dari saksi verbalisan Brigadir Irwan dan Bripka Iswiranto. P,ST;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada diri terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni:

Kesatu : Melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf d Jo Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung



dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Jo Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menyediakan jasa pornografi dengan cara menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" didalam perkara *aquo* adalah orang perorang selaku manusia dan juga dapat berupa korporasi, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Randi Sanjaya als Renata Bin Dahlan yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya;

2. Dilarang menyediakan jasa pornografi dengan cara menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;

Menimbang, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar jam 23.00 Wib, saksi aksi Danyu Muhamad dan rekan kepolisian dari Ditreskrim Polda Banten berkoordinasi dengan pihak Hotel Le Semar kemudian mengamankan tamu di kamar hotel No: 3011 yaitu Nur Ikma Als Dinda, di kamar No: 3004 terdakwa Randi Sanjaya Als Renata dan di kamar No: 3008 M. Rafli Als Moza;

Menimbang, bahwa benar pada saat diamankan kawan terdakwa sedang bersama pelanggan dan telah menerima pembayaran atas layanan seksual yang mereka berikan masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk Rafli Als Moza telah selesai memberikan layanan seksual kepada pelanggannya, sedangkan terdakwa Randi Sanjaya Als Renata dan Nur Ikma belum selesai memberikan layanannya;



Menimbang, bahwa benar dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan kawan, mereka mengakui perbuatannya dalam memberikan layanan seksual kepada para pelanggan yang sebelumnya menghubungi terdakwa dan kawan setelah membaca tawaran yang diberikan oleh terdakwa dan kawan melalui aplikasi michat;

Menimbang, bahwa benar saksi Eki Herlin Prayoga pernah melakukan pengambilan ekstaksi barang bukti dalam perkara tindak pidana umum dalam perkara atas nama Nur Ikma Als Dinda, Terdakwa Randi Sanjaya Als Renata dan M. Rafli Als Moza berdasarkan nota dinas nomor B/ND/316/XI/RES 1.24./2021 tanggal 18 November 2021, sebanyak 3 (tiga) buah HP dari penyidik yang diterima dari penyidik, dengan hasil sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk Vivo Y12 (1904) Warna Hitam Merah dengan nomor, Imei 1: 868435041464172 Imei 2: 868435041464164; terdapat akun MiChat id dengan nama Dinda (Nur Ikma Als Dinda)
- b. 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk iPhone Xs Max Warna Gold, Model MT522ZP/A, Seri G6TXM0MTKPH3 Imei 1: 357288094808144, Imei 2 : 357288095024543, terdapat akun MiChat id dengan nama Luqi (Randi Sanjaya Als Renata)
- c. 1 (satu) Unit Handphone dengan Merk Samsung Galaxy S9+ warna Hitam Model SM-G965F, Serial RR8K40BN5HE, dengan Imei (1) 355222090551772 Imei (2) 355223090551770, terdapat akun MiChat id dengan nama Jesy (M. Rafli Mahendra Als Moza)

Menimbang, bahwa benar menurut saksi ahli Dr. Meti Istimurti, M.Pd berpendapat terhadap isi tampilan beranda aplikasi mi chat milik terdakwa Randi Sanjaya Als Renata Bin Dahlan, maka berdasarkan keahlian ahli dalam bahasa Indonesia, maka rangkaian bahasa Indonesia yang ada didalam beranda aplikasi mi chat terdakwa Randi Sanjaya Als Renata Bin Dahlan tersebut mengandung makna secara tersirat penawaran jasa seksual/pornografi, karena didalam tampilan profil aplikasi mi chat tersebut disertakan foto tersangka yang menggunakan baju yang sexy dan terbuka dan ada kata-kata "basa basi blok/shemale";

Menimbang, bahwa benar menurut saksi ahli Dr. Ronny, S.Kom, M.Kom, MH berpendapat terhadap perbuatan pemilik akun MiChat atas nama LUQI (Randi Sanjaya Als Renata) yang memasang profil pada aplikasi MiChat yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan dapat dikategorikan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, sebagaimana screenshot terlampir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti berupa HP yang didalamnya terdapat aplikasi michat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menawarkan layanan seksual kepada para pelanggannya, pada saat diserahkan oleh tim Resmob dari Polda Banten kepada saksi verbalisan Brigadir Irwan dan Bripta Iswiranto. P,ST sebagai sarana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, kondisinya masih ada di HP dan saksi kemudian menunjukkannya kepada terdakwa yang kemudian diakui terdakwa sebagai miliknya dan aplikasi michat tersebut terdakwa yang mengunduhnya dan benar dipergunakan untuk sarana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 ayat (2) huruf d Jo Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara yang akan dikenakan pada diri terdakwa, maka akan dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti: Uang tunai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) oleh karena terbukti dari hasil tindak pidana maka demi hukum dirampas untuk negara dan 1 (Satu) Unit HP Merk IPHONE Type X

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1027/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAX serta 16 (Enam Belas) buah kondom merk "SUTRA" oleh karena terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka demi hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (2) huruf d Jo Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Randi Sanjaya als Renata Bin Alm Dahlan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah Menyediakan Jasa Pornografi Dengan Cara Menawarkan Atau Mengiklankan Baik Langsung Maupun Tidak Langsung Layanan Seksual", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara;

 - 1 (Satu) Unit HP Merk IPHONE Type X MAX;
 - 16 (Enam Belas) buah kondom merk "SUTRA" ;



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh Hasmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Lilik Sugihartono, SH. dan Diah Tri Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefry Novirza, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Rosandi, S.H., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lilik Sugihartono, S.H.,M.H.

Hasmy, S.H.,M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefry Novirza, SH